



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kp.Sindangsari Rt. 003/005 Des. Bantargadung
Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Belum Bekerja;

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 November 2022 selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LPBH ELPAS yaitu Hidayat Muslim, SH dan Dede Puad Hasan, SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Cbd tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd, tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 78 (tujuh puluh delapan) butir diduga obat Tramadol HCL;
 - ✓ 1.406 (seribu empat ratus enam) butir diduga obat Hexymer;
 - ✓ 1 (satu) buah Tas pinggang merk NIKE warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan agar diputus dengan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Telah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi lalu datang KAMALUDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruhnya untuk mengedarkan/menjual obat dengan janji akan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) harinya lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu KAMALUDIN (DPO) menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisikan 5 (lima) strip obat dengan total seluruhnya 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) butir dalam plastic klip bening. Setelah menerima obat-obatan tersebut terdakwa bertujuan untuk diedarkan/dijual dengan tidak memiliki izin edar kepada para pembeli yang datang langsung menemui terdakwa dimana untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada KAMALUDIN (DPO), dan untuk sisa obat lainnya terdakwa simpan dirumahnya untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut tiba-tiba datang saksi LANCON SUPERPANTI SIHOMBING dan saksi RENDI ADE SAPUTRA, SH (kedua saksi Anggota Polisi Sektor Kalapanunggal) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil menerima titipan dari KAMALUDIN (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5196/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5358 gram (No. BB : 2280/2022/OF),
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0380 gram (No. BB : 2281/2022/OF),dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
 - No. BB : 2280/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung ***Trihexyphenidyl***, dengan berat netto seluruhnya 1,3852 gram,
 - No. BB : 2281/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung ***Tramadol***, dengan berat netto seluruhnya 1,8342 gram,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi lalu datang KAMALUDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruhnya untuk mengedarkan/menjual obat dengan janji akan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) harinya lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu KAMALUDIN (DPO) menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisikan 5 (lima) strip obat dengan total seluruhnya 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) butir dalam plastic klip bening. Setelah menerima obat-obatan tersebut terdakwa bertujuan untuk diedarkan/dijual dengan tidak memenuhi standar/persyaratan keamanannya kepada para pembeli yang datang langsung menemui terdakwa dimana untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir, dimana terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disetorkan kepada KAMALUDIN (DPO), dan untuk sisa obat lainnya terdakwa simpan dirumahnya untuk dijual/diedarkan kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut tiba-tiba datang saksi LANCON SUPERPANTI SIHOMBING dan saksi RENDI ADE SAPUTRA, SH (kedua saksi Anggota Polisi Sektor Kalapanunggal) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat terlarang tanpa resep dokter yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil menerima titipan dari KAMALUDIN (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5196/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5358 gram (No. BB : 2280/2022/OF),
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0380 gram (No. BB : 2281/2022/OF),dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
 - No. BB : 2280/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung **Trihexyphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,3852 gram,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 2281/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol**, dengan berat netto seluruhnya 1,8342 gram,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. LANCON SUPERPANTI SIHOMBING, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Kalapanunggal.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekan dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari warga adanya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dengan menjelaskan ciri-ciri terdakwa, selanjutnya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan dari terdakwa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)



selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukabumi.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMAL (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. RENDIADE SAPUTRA, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Kalapanunggal.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekan dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut setelah menerima informasi dari warga adanya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dengan menjelaskan ciri-ciri terdakwa, selanjutnya melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78



(tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMAL (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

3. BENHARD YOGA MANIK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polsek Kalapanunggal karena melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekan telah menerima penyerahan terdakwa berikut barang buktinya di Kantor Polsek Kalapanunggal.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamarnya.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMAL (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

4. TRYA SRI WIDODO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polsek Kalapanunggal karena melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi dan rekan telah menerima penyerahan terdakwa berikut barang buktinya di Kantor Polsek Kalapanunggal.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamarnya.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMAL (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

5. ABEL LODEWIK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polsek Kalapanunggal karena melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar.

- Bahwa saksi dan rekan telah menerima penyerahan terdakwa berikut barang buktinya di Kantor Polsek Kalapanunggal.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamarnya.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMAL (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku obat tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa adanya dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 78 (tujuh puluh delapan) butir diduga obat Tramadol HCL;
- 1.406 (seribu empat ratus enam) butir diduga obat Hexymer;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk NIKE warna Biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMALUDIN (DPO).
- Bahwa menerima obat tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah datang KAMALUDIN (DPO) menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisikan 5 (lima) strip obat dengan total seluruhnya 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) butir dalam plastic klip bening.
- Bahwa KAMALUDIN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengedarkan/menjual obat dengan janji akan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) harinya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat kepada para pembeli yang datang langsung menemui terdakwa.
- Bahwa untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disetorkan kepada KAMALUDIN (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima titipan obat tersebut sudah 2 kali dan baru seminggu berjualan/mengedarkan obatnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menggunakan hak hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5196/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5358 gram (No. BB : 2280/2022/OF),
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0380 gram (No. BB : 2281/2022/OF),
- dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:
- No. BB : 2280/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 1,3852 gram,
 - No. BB : 2281/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 1,8342 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil Rt.002/pp1 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Nike warna Biru didalamnya berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1.406 (seribu empat ratus enam) butir obat jenis Hexymer yang tersimpan dikasur kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut hasil menerima titipan dari KAMALUDIN (DPO).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerima obat tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah datang KAMALUDIN (DPO) menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisikan 5 (lima) strip obat dengan total seluruhnya 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) butir dalam plastic klip bening.
- Bahwa KAMALUDIN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengedarkan/menjual obat dengan janji akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) harinya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat kepada para pembeli yang datang langsung menemui terdakwa.
- Bahwa untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disetorkan kepada KAMALUDIN (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima titipan obat tersebut sudah 2 kali dan baru seminggu berjualan/mengedarkan obatnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dan terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)



2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar dalam menanggapi jawaban dari para saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Kemudian yang dimaksud



dengan *Peredaran* adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan menyebutkan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menerima titipan dari KAMALUDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib berupa obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisikan 5 (lima) strip obat dengan total seluruhnya 100 (seratus) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) butir dalam plastic klip bening. Bahwa KAMALUDIN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengedarkan/menjual obat dengan janji akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) harinya. Bahwa untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir. Bahwa terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan sebagian obat jenis Tramadol sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disetorkan kepada KAMALUDIN (DPO).

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang dijual oleh terdakwa merupakan obat daftar G yang peredarannya di masyarakat tanpa memiliki izin edar dari Pemerintah adalah merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5196/NOF/2022 tanggal 14 Desember 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5358 gram (No. BB : 2280/2022/OF).
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0380 gram (No. BB : 2281/2022/OF).
- dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:
- No. BB : 2280/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung **Trihexyphenidyl**, dengan berat netto seluruhnya 1,3852 gram.
 - No. BB : 2281/2022/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung **Tramadol**, dengan berat netto seluruhnya 1,8342 gram.

maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 *juncto* 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir diduga obat Tramadol HCL, 1.406 (seribu empat ratus enam) butir diduga obat Hexymer dan 1 (satu) buah tas pinggang merk NIKE warna biru, Majelis Hakim akan menetapkan status hukum barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bersama-sama dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental, moral dan perilaku, baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NERI INDRIANI Als NERI Binti KIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir diduga obat Tramadol HCL;
- 1.406 (seribu empat ratus enam) butir diduga obat Hexymer;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk NIKE warna Biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Agustinus S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N., SH., MH.

Yudistira Alfian, SH., MH.

Agustinus, SH.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)